BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor .04

Tahun 2020

Nomor 04

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor⁰⁴ Tahun 2020 Tanggal ³⁰ Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

DAUD ACHMAD



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR ⁰⁴ TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup, tumbuh berkembanganya makhluk hidup sehingga diperhatikan dan dijaga kelestariannya agar tidak menurun kualitasnya bagi kelangsungan makhluk hidup di dalamnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu adanya pengawasan dan penindakan terhadap setiap upaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;
 - dalam rangka menjalankan pengawasan penindakan, perlu adanya suatu pedoman melaksanakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh pihak-pihak yang tugas dan fungsinya dalam bidang penegakan hukum lingkungan, serta perlu sinergitas dengan intansi Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi terkait lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.
- 5. Kejaksanan Tinggi yang selanjutnya disebut Kejati adalah Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.



- 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 8. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Gakkum LH adalah upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.
- 9. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- 10. Pengaduan adalah penyampaian setiap informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
- 11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 13. Valuasi Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup adalah pengukuran preferensi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik disbandingkan terhadap lingkungan hidup yang buruk.

BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi Gakkum LH di Daerah Provinsi.
- (2) Fungsi Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penegakan hukum pidana lingkungan hidup;
 - b. penegakan hukum administrasi lingkungan hidup; dan
 - c. penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

- (1) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kejahatan di bidang:
 - a. perusakan lingkungan hidup; dan
 - b. pencemaran lingkungan hidup.

- (2) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan;
 - b. penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - c. penuntutan tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan.
- (4) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. penanganan pengaduan;
 - b. pengawasan penaatan; dan
 - c. penerapan sanksi administratif.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan dan penelaahan pengaduan;
 - b. verifikasi pengaduan;
 - c. tindak lanjut pengaduan; dan
 - d. monitoring tindak lanjut pengaduan.
- (3) Pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. pasca pengawasan.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Pengawasan penaatan dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau
 - b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - b. penghitungan kerugian lingkungan hidup;
 - c. penyusunan gugatan;
 - d. pendaftaran gugatan;
 - e. proses persidangan;
 - f. penyusunan memori/kontra memori banding;
 - g. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori banding;
 - h. penyusunan memori/kontra memori kasasi;
 - i. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi;
 - j. penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali;
 - k. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori peninjauan kembali; dan
 - 1. pelaksanaan eksekusi.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - b. klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup;
 - c. penghitungan kerugian lingkungan hidup;
 - d. proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
 - e. kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Fungsi Gakkum LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. koordinatif lintas fungsi.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi Gakkum LH secara koordinatif lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup berkoordinasi dengan:

a. Polda;

Par

- b. Kejati; dan
- c. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- (1) Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LH dengan Polda dan Kejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LH dengan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pos Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Gakkum LH di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat membentuk Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup atau Pos Gakkum LH.
- (2) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui Kepala Bidang atau sebutan sejenis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penaatan atau penegakan hukum lingkungan.

- (1) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas melaksanakan fungsi Gakkum LH yang bersifat sendiri dan/atau melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan fungsi Gakkum LH yang bersifat koordinatif lintas fungsi.
- (2) Pelaksanaan fungsi Gakkum LH dalam Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tempat kedudukan pada:
 - a. Kantor Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; atau
 - b. lokasi lain sesuai kebutuhan.

Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berkoordinasi dengan Pos Gakkum LH

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melaporkan setiap kegiatan Gakkum LH di Daerah Provinsi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Gakkum pidana lingkungan hidup
- (2) Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gakkum pidana lingkungan hidup.

Pasal 14

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, meliputi:

- a. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- b. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- c. unsur Polda;
- d. unsur Kejati; dan
- e. unsur akademisi.

Pasal 15

Pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Gakkum perdata lingkungan hidup.
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.



Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum, meliputi:

- a. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- b. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- c. unsur Kejati;
- d. unsur akademisi; dan
- e. tenaga ahli valuasi ekonomi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18

Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Gakkum LH di daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LH atas penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi tertentu di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat atau ditetapkan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 nomor 86 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Januari 2020

N GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal ³⁰ Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

a | \(\)

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

TANGGAL 04 Tahun 2020 30 Januari 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

1. PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | | NO | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Lahan | Penyidikan Kebakaran Hutan | | KEGIATAN | |
| | | | | | | | | | | | | | 1.2. Penyidikan | | | | | | (PULBAKET) | dan Keterangan | 1.1. Pengumpulan Bahan | | SUBKEGIATAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2. Gelar Perkara | | | (LK) | 1.1.1. Laporan Kejadian | | | URAIAN KEGIATAN | |
| hukuman di atas 5 tahun. | hijkijm sendiri vang diancam | tidak mempunyai penasehat | hukum bagi Tersangka yang | f. Menyediakan bantuan | Kejaksaan; dan | Penyidikan (SPDP) ke | Pemberitahuan Dimulainya | e. Menyampaikan Surat | terkait; | d. Meminta Ahli kepada instansi | c. Menugaskan Saksi; | b. Menugaskan Ahli; | a. Melaksanakan Penyidikan; | b. Menghadiri Gelar Perkara. | dan | a. Melaksanakan Gelar Perkara; | b. Menindaklanjuti LK. | pihak; dan | menerima LK dari berbagai | a. Membuat dan/atau | Melaksanakan Pulbaket. | LINGKUNGAN HIDUP | YANG MEMBIDANGI URUSAN | PERANGKAT DAERAH PROVINSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUKUM DAN HAM | YANG MEMBIDANGI URUSAN | PERANGKAT DAERAH PROVINSI |

| ω | | | 2. | |
|---|--|---|--|--|
| Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup | | | Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup | |
| 3.1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) | 2.3. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) 2.4. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II) 2.5. Proses Sidang | 2.2. Penyidikan | 2.1. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) | 1.3. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) 1.4. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II) 1.5. Proses Sidang |
| 3.1.1. Laporan Kejadian (LK) | | | 2.1.1. Laporan Kejadian (LK) 2.1.2. Gelar Perkara | |
| Melaksanakan Pulbaket. a. Membuat LK; b. Menerima LK dari berbagai pihak; dan c. Menindak lanjuti LK. | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan. Menyiapkan saksi dan ahli. | a. Melaksanakan Penyidikan; b. Menugaskan Ahli dan/atau Pengawas LH; c. Menugaskan saksi; d. Meminta Ahli kepada instansi terkait; e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan; dan f. Menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun. | Melaksanakan Pulbaket. a. Menerima LK; b. Membuat LK; dan c. Menindak lanjuti LK. Melaksanakan Gelar Perkara | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan. Menyiapkan saksi dan ahli. |
| | | | | |

| 3.5 | | 3.4 | | 3.3 | | | | | | | | | | | | | 3.2 | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 3.5. Proses Sidang | Perkara (Tahap II) | 3.4. Penyerahan Berkas | Perkara (Tahap I) | 3.3. Penyerahan Berkas | | | | | | | | | | | | | 3.2. Penyidikan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1.2. Gelar Perkara |
| Menyiapkan saksi dan ahli | Barang Bukti ke Kejaksaan | Menyerahkan Tersangka dan | Kejaksaan. | Menyerahkan Berkas Perkara ke | tahun. | hukuman di atas 5 (lima) | hukum sendiri yang diancam | tidak mempunyai penasehat | hukum bagi Tersangka yang | f. Menyediakan bantuan | Kejaksaan; dan | e. Menyampaikan SPDP ke | terkait; | d. Meminta Ahli kepada instansi | c. Menugaskan Ahli; | b. Menugaskan Saksi; | a. Melaksanakan penyidikan; | melaksanakan Gelar Perkara. | Menghadiri dan/atau |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | _ | | | | _ |
|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|--------------|---------------------------|---|--------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------|---------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | | | 1. | ON | PENI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pengelolaan Pengaduan | KEGIATAN | PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3. Tindak Lanjut Pengaduan | 1.2. Verifikasi Pengaduan | | 1.1. Penerimaan Pengaduan | SUBKEGIATAN | LINGKUNGAN HIDUP | 3.5. Proses Sidang | | 3.4. Penyerahan Berkas | 3.3. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I) | | | | | | | | | | 3.2. renyidikan | | |
| | | | | | URAIAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1.2. Gelar Perkara |
| Menyampaikan tindak lanjut pengaduan kepada unit kerja lain sesuai tugas pokok dan fungsi | a. Menindak lanjuti pengaduan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan | Memverifikasi pengaduan. | b. Mencatat pengaduan. | a. Menerima pengaduan; dan | PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | Menyiapkan saksi dan ahli | ke Kejaksaan | Menyerahkan Tersangka dan | Menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan. | tahun. | hukuman di atas 5 (lima) | hukum sendiri yang diancam | nukum pagi tersangka yang tidak mempunyai penasehat | f. Menyediakan bantuan | Kejaksaan; dan | e. Menyampaikan SPDP ke | | c. Menugaskan Ahli; | | æ | Menghadiri dan/atau |
| | | | | | PERANGKAT DAERAH PROVIN: YANG MEMBIDANGI URUSAN HUKUM DAN HAM | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| ω | | | | | | | | 2. | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Penerapan Sanksi Administrasi | | | | | | | | Pengawasan Lingkungan Hidup | |
| 3.1. | 2.3. | | 2.2. | | | | | 2.1. | 1.4 |
| Pembahasan hasil verifikasi atau pengawasan | Pasca Pengawasan | | Pelaksanaan Pengawasan | | | | | Persiapan Pengawasan | Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan |
| | | | | | | | | | |
| Melaksanakan rapat pembahasan atas hasil verifikasi atau pengawasan. | Memberikan rekomendasi/ menindak lanjuti hasil pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi. | b. Melakukan pengawasan lapangan atas permintaan Kabupaten/Kota; dan c. Melakukan pendampingan pengawasan Lapis Kedua. | a. Melakukan pengawasan lapangan; | e. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Provinsi terkait. | d. Menyiapkan data, persuratan, peralatan pengawasan, dan <i>checklist</i> pengawasan; dan | c. Mengevaluasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup; | b. Menyusun jadual pengawasan; | a. Menyusun daftar perizinan yang akan diawasi; | Memonitor tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi lainnya. |
| | | | | | | | | | |

| 3.4. Pencabutan Sanksi Administrasi | | 3.3. Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi | | | 3.2. Penetapan Sanksi Administrasi |
|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | |
| Melakukan pencabutan keputusan sanksi administrasi. | b. Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan lapangan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pelanggar. | a. Melakukan pengawasan lapangan terhadap pemenuhan kewajiban oleh pelanggar; dan | Menyerahkan keputusan sanksi administrasi kepada pelanggar, | b. Menetapkan keputusan sanksi administrasi; dan | a. Menyusun keputusan sanksi administrasi; |

| | | | Administrasi | | keputusan sanksi administrasi. | |
|---|-------|---|---|-----------------|--|--|
| ω | PENEG | 3. PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN HIDUP | NGAN HIDUP | | | |
| | NO | KEGIATAN | SUBKEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI URUSAN HUKUM DAN HAM |
| | | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar | 1.1. Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup | | Melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup. | |
| | | Pengadilan | 1.2. Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup | | Melaksanakan rapat pembahasan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup. | |
| | | | 1.3. Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup | | a. Melakukan penunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup; dan | |
| | | | | | b. Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup. | |
| | | | | | | |

| | | | | .2 | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| | | | Pengadilan | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui | | |
| 2.5. Proses Persidangan | 2.4. Pendaftaran Gugatan | 2.3. Penyusunan Gugatan | 2.2. Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup | 2.1. Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup | 1.5. Kesepakatan/ Ketidaksepakatan | 1.4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |
| | | | | | | |
| a. Mengikuti jalannya sidang peradilan; b. Menjadi saksi/ahli dalam persidangan; dan c. Membantu penyusunan jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan kesimpulan. | | Menyampaikan berkas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum dan HAM. | a. Melakukan penunjukkan ahli penghitungan kerugian lingkungan hidup; dan b. Mengadakan rapat pembahasan penghitungan kerugian lingkungan hidup. | Mengikuti pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup. | Melaksanakan penanda tanganan kesepakatan/ketidak sepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. | Melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. |
| a. Beracara di pengadilan; dan b. Melaksanakan penyusunan jawaban gugatan, replik/ duplik, alat bukti dan kesimpulan. | Melaksanakan pendaftaran gugatan sengketa lingkungan hidup. | a. Melaksanakan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup; dan b. Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup. | | | | |

| 2.11. Pernyataan dan Penyerahan Memori/Kontra Peninjauan Kembali | 2.10. Penyusunan Memori/Kontra Memori Peninjauan Kembali | 2.9. Pernyataan dan Penyerahan Memori/Kontra Memori Kasasi | | 2.8. Penyusunan Memori/Kontra Memori Kasasi | 2.7. Pernyataan dan Penyerahan Memori/Kontra Memori Banding | | 2.6. Penyusunan Memori/Kontra Memori Banding |
|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | |
| | Membantu memori/ kontra memori peninjauan kembali | | | Membantu memori/kontra memori kasasi | | | Membantu memori/kontra memori banding. |
| Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/ kontra memori peninjauan kembali. | a. Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali; dan b. Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan memori/ kontra memori peninjauan kembali. | Menyatakan kasasi dan menyerahkan memori/kontra memori kasasi | b. Melaksanakan pembahasan penyusunan memori/kontra memori kasasi | a. Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori kasasi | Menyatakan banding dan menyerahkan memori/kontra memori banding | b. Melaksanakan pembahasan penyusunan memori/kontra memori banding. | a. Melaksanakan penyusunan memori/kontra memori banding; dan |

| | | | | | 2.12. Pelaksanaan Eksekusi |
|--|---|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 5 | | | a |
| | | b. Membantu penelusuran asetb. Melakukanyang akan dieksekusi.b. Melakukan | mempunyai kekuatan hukum tetap; dan | pelaksanaan putusan pengadilan yang telah | a. Mengikuti pembahasan |
| Melakukan penelusuran aset yang akan dieksekusi. | pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan | Ħ | mempunyai kekuatan hukum tetap; | pelaksanaan putusan pengadilan yang telah | pembahasan a. Mengajukan permohonan |

GUBERNUR JAWA BARAT, &

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL